
HUKUM DAN KEHALALAN PRODUK KOSMETIK BAGI PEREMPUAN DALAM ISLAM, STUDY LITERATUR

Nurmayani¹, Junita Ayu Romensi Panjaitan², Aprilia Listy³, Shabina Az-Zahra⁴, Dyah Ayu Wulandari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan

Email: nurmayani111161@gmail.com¹, junitapanjaitan75@gmail.com²,

aprilialisty141@gmail.com³, shabinaazzahra731@gmail.com⁴, wulandyah848@gmail.com⁵

ABSTRAK: Kosmetik merupakan bagian penting dalam kehidupan perempuan modern, namun dalam Islam penggunaannya harus memperhatikan aspek hukum dan kehalalan. Kajian ini bertujuan untuk menelusuri hukum penggunaan kosmetik serta kehalalannya dalam perspektif Islam dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, fatwa ulama, serta referensi akademik dan regulasi lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan kosmetik diperbolehkan selama tidak mengandung bahan haram, tidak membahayakan kesehatan, dan digunakan sesuai dengan adab berhias dalam Islam, sementara larangan berlaku apabila kosmetik digunakan untuk tabarruj, mengubah ciptaan Allah, atau melanggar prinsip syariat. Banyak produk di pasaran masih mengandung zat yang tidak jelas status kehalalannya, sehingga menuntut kehati-hatian konsumen Muslimah, dan kesadaran terhadap pentingnya kehalalan serta tujuan berhias masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan. Kesimpulannya, penggunaan kosmetik harus memperhatikan prinsip halalan thayyiban dan maqashid syariah agar tidak hanya memperindah fisik tetapi juga menjaga nilai spiritual.

Kata Kunci: Kosmetik, Hukum, Halal, Perempuan.

ABSTRACT: *Cosmetics are an important part of modern women's lives, but in Islam, their use must pay attention to legal aspects and halalness. This study aims to explore the law on the use of cosmetics and their halalness in an Islamic perspective with a qualitative approach through literature studies sourced from the Qur'an, Hadith, fatwas of scholars, as well as academic references and regulations of related institutions. The results of the study show that the use of cosmetics is permissible as long as it does not contain haram ingredients, does not endanger health, and is used in accordance with the adab of adorning in Islam, while the prohibition applies if cosmetics are used for tabarruj, changing Allah's creation, or violating the principles of Sharia. Many products in the market still contain substances whose halal status is unclear, thus demanding caution from Muslimah consumers, and awareness of the importance of halalness and the purpose of adorning still needs to be increased through continuous education. In conclusion, the use of cosmetics must pay attention to the principles of halalan thayyiban and maqashid sharia so that it not only beautifies the physical but also maintains spiritual value.*

Keywords: *Cosmetics, Law, Halal, Women*

A. PENDAHULUAN

Kosmetik telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan perempuan modern, tidak hanya sebagai sarana mempercantik diri tetapi juga sebagai bentuk perawatan yang mendukung rasa percaya diri dan kenyamanan sosial. Dalam Islam, pemilihan produk kosmetik tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika dan kualitas, tetapi juga aspek hukum serta kehalalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Produk kosmetik yang digunakan harus memenuhi standar halal, meliputi komposisi bahan, proses produksi, serta jaminan keamanan bagi kesehatan penggunaannya (Darmalaksana, et al., 2021)

Islam mengatur konsumsi dan penggunaan produk sehari-hari dengan prinsip dasar bahwa segala sesuatu yang bermanfaat pada dasarnya diperbolehkan, sedangkan sesuatu yang membawa mudarat hukumnya haram (Muhardinata, 2021). Namun, industri kosmetik modern menghadapi tantangan dalam memastikan kehalalan produk, terutama terkait bahan-bahan yang diragukan status hukumnya dalam syariat, seperti kolagen dari hewan yang tidak disembelih sesuai aturan Islam, alkohol, serta ekstrak dari organ tubuh manusia atau babi. Kejelasan dalam memahami hukum terkait produk kosmetik menjadi aspek penting dalam kajian akademik, karena dapat membantu membangun argumen yang lebih sistematis dan meyakinkan. Contohnya, sodium heparin yang lazim digunakan dalam produk perawatan kulit diketahui berasal dari bagian dalam usus babi, sehingga dikategorikan sebagai bahan haram (Muliyawan, 2013).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan pemasaran digital, konsumen Muslim semakin sulit membedakan produk yang halal dan yang tidak. Situasi ini semakin kompleks dengan beredarnya kosmetik tanpa izin edar dari BPOM maupun tanpa sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (Putriana et al., 2020), sehingga meningkatkan risiko penggunaan produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Studi yang dilakukan oleh Mardalis dan Utami (2018) terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta mengungkapkan bahwa mayoritas responden sangat memperhatikan label halal ketika memilih produk kosmetik, serta meyakini bahwa produk bersertifikat halal lebih aman dan sesuai dengan prinsip agama. Selain itu, pemahaman terhadap konsep halal dalam Islam dapat berkontribusi pada peningkatan kejelasan dan sistematika penulisan dalam penelitian akademik terkait industri kosmetik.

Semakin meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap pentingnya kosmetik halal menunjukkan perlunya edukasi dan transparansi dari pihak produsen (Rosalita et al., 2023). Sertifikasi halal bukan sekadar label, tetapi juga bentuk tanggung jawab etis dan religius untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan ajaran Islam. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek hukum Islam dalam menentukan kehalalan dan keharaman produk kosmetik bagi perempuan Muslim, serta mengeksplorasi bagaimana pemahaman hukum Islam mengenai kosmetik dapat meningkatkan kualitas argumen dalam kajian akademik. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur, mencakup analisis terhadap sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, fatwa ulama, serta pandangan dari berbagai mazhab fikih. Selain itu, kajian ini akan mengaitkan pemahaman tersebut dengan temuan dari kajian sebelumnya guna memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Metode ini dipilih karena kajian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum serta kehalalan produk kosmetik bagi perempuan muslim dalam perspektif islam. Studi literatur memungkinkan peneliti menelusuri dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, baik dari literatur klasik keislaman maupun penelitian kontemporer. Kajian ini menggunakan dua kategori sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an dan Hadist sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum halal dan haram, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang standar kehalalan kosmetik. Selain itu, pandangan ulama terkait hukum penggunaan bahan najis dan zat haram dalam kosmetik juga menjadi bagian utama dalam pembahasan. Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel jurnal, buku akademik, serta laporan penelitian terdahulu. Selain itu, dokumen dari lembaga seperti BPOM dan LPPOM MUI turut digunakan sebagai referensi pendukung dalam memahami regulasi halal serta mekanisme pengawasan produk kosmetik di Indonesia.

Analisis data dalam kajian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis), yang mencakup identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi literatur berdasarkan tema-tema hukum Islam yang relevan. Fokus utama analisis diarahkan pada tiga aspek krusial dalam penentuan kehalalan produk kosmetik, yaitu asal bahan, proses produksi, dan dampak penggunaannya. Tahapan analisis meliputi pengumpulan literatur, seleksi data yang sesuai, pengelompokan

berdasarkan tema, interpretasi berdasarkan dalil syariat serta pandangan ulama, hingga penyusunan kesimpulan akhir. Dengan pendekatan ini, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana Islam memandang penggunaan produk kosmetik bagi perempuan Muslim, berdasarkan kajian literatur yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehalalan Produk Kosmetik dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh kebolehnya menurut syariat, tetapi juga mencakup kesucian bahan, proses produksi, serta dampaknya bagi manusia. Kosmetik, sebagai produk yang bersentuhan langsung dengan kulit dan digunakan hampir setiap hari oleh perempuan, termasuk dalam kategori yang kehalalannya perlu diperhatikan. Dalam konteks ini, halal berarti bebas dari bahan najis, tidak mengandung zat haram seperti babi, bangkai, darah, atau bagian tubuh manusia yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta diproses dengan cara yang bersih dan tidak menimbulkan kerugian (Jawahir, 2024). Islam tidak hanya mengatur aspek makanan dan minuman, tetapi juga memberikan perhatian pada produk perawatan tubuh dan kecantikan., sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 168: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan."

Berbagai penelitian dan kajian fiqih menunjukkan bahwa banyak kosmetik mengandung bahan yang secara syar'i tergolong haram, seperti kolagen hewani dari babi, ekstrak plasenta manusia, atau lemak dari hewan yang tidak disembelih sesuai ketentuan syariat. Contohnya, minyak babi sering ditemukan dalam produk lipstik, sementara hormon sintetis dan kolagen kerap digunakan dalam krim wajah anti-aging (Aliasyadi, 2017). Dalam hal ini, kosmetik yang tidak melalui pengawasan halal dan belum memiliki sertifikasi MUI perlu diragukan status kehalalannya. Penting bagi muslimah untuk memastikan kehalalan kosmetik dengan memeriksa label komposisi produk dan memilih dengan lebih selektif, terutama di tengah maraknya produk impor yang belum tentu sesuai dengan standar halal.

Hukum Penggunaan Kosmetik dalam Islam

Penggunaan kosmetik dalam Islam pada dasarnya berstatus mubah (boleh), namun ketentuan ini bersifat fleksibel dan bergantung pada niat, tujuan, serta konteks penggunaannya.

Islam secara fitrah mengakui kecenderungan perempuan untuk mempercantik diri, bahkan menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan keharuman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." (HR. Muslim). Namun, jika berhias dilakukan dengan tujuan yang bertentangan dengan syariat seperti menarik perhatian non-mahram, pamer, atau menimbulkan fitnah maka hukum penggunaannya dapat berubah menjadi haram.

Dalam ushul fiqh, terdapat konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang berpotensi mengarah pada kemudharatan. Dengan pendekatan ini, suatu perbuatan yang asalnya boleh dapat dilarang jika berisiko menimbulkan kerusakan atau dosa. Maka, penggunaan *make-up* yang bertujuan untuk menarik perhatian di tempat umum, memancing nafsu lawan jenis, atau sekadar untuk *riya'* (pamer) termasuk dalam kategori yang dilarang. Demikian pula, jika kosmetik yang digunakan menyebabkan dampak buruk bagi kulit atau kesehatan, maka penggunaannya pun menjadi terlarang, karena membahayakan diri sendiri bertentangan dengan prinsip *hifzh al-nafs* dalam *maqashid al-syaria*.

Bahan Berbahaya dan Haram dalam Kosmetik

Islam menekankan pentingnya kesucian dan keamanan dalam setiap produk yang digunakan oleh umatnya, termasuk kosmetik. Karena itu, suatu produk tidak cukup hanya dinilai dari segi manfaat fisiknya, tetapi juga harus dipastikan kehalalannya berdasarkan komposisi bahan dan efeknya terhadap tubuh. Dalam industri kecantikan, terdapat berbagai bahan yang secara eksplisit maupun implisit dikategorikan sebagai haram dan/atau berbahaya bagi kesehatan (*dlarar*), yang keduanya dilarang dalam Islam. Kajian dalam jurnal menunjukkan bahwa beberapa bahan yang umum digunakan dalam kosmetik berasal dari zat yang haram atau najis, seperti kolagen dan elastin dari babi atau hewan bangkai, ekstrak plasenta manusia, serta lemak hewani dari hewan najis. Selain itu, minyak babi, yang secara spesifik disebutkan sering ditemukan dalam produk seperti lipstik, juga termasuk dalam kategori ini (Aliasyadi, 2017). Selain bahan-bahan tersebut, terdapat pula zat seperti hormon sintetis, asam alfa hidroksi, serta vitamin yang diolah dari sumber tidak halal, yang banyak digunakan dalam berbagai produk perawatan dan *make-up*. Penggunaan bahan-bahan tersebut bertentangan dengan prinsip *halalan thayyiban* sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 157: "...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..."

Selain bahan yang tergolong haram, beberapa produk kosmetik juga mengandung zat yang secara ilmiah terbukti berbahaya bagi kesehatan. Zat-zat seperti merkuri, hydroquinone, paraben, dan *formaldehida* sering ditemukan dalam produk pemutih wajah, maskara, atau eyeliner. Penggunaan jangka panjang bahan-bahan ini berisiko menyebabkan gangguan hormonal, kanker kulit, hingga kerusakan pada ginjal. Dalam Islam, penggunaan bahan berbahaya semacam ini termasuk dalam kategori *dlarar* (membahayakan), dan segala bentuk tindakan yang dapat mencelakai diri sendiri secara tegas dilarang, sebagaimana firman Allah : “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah: 195), dan juga hadis nabi SAW: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Dengan demikian, produk kosmetik yang mengandung bahan haram atau berisiko membahayakan kesehatan tidak diperbolehkan dalam Islam, baik dari aspek kehalalan zat maupun perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), yang merupakan salah satu dari lima *maqashid al-syariah*. Karena itu, setiap muslimah harus lebih cermat dan selektif dalam memilih produk kosmetik, memastikan bahwa produk yang digunakan telah melalui sertifikasi halal serta uji toksikologi yang ketat dari lembaga resmi.

Kosmetik dan Tabarruj: Menjaga Kehalalan dalam Berhias

Dalam Islam, berhias merupakan fitrah dan kebolehan yang diberikan kepada perempuan, namun tetap berada dalam koridor etika dan hukum syariat. Ketika berhias dilakukan secara berlebihan atau dengan tujuan yang tidak dibenarkan, maka tindakan tersebut masuk dalam kategori yang dilarang. Salah satu bentuk berhias yang melampaui batas adalah *tabarruj*, yakni berhias secara mencolok di hadapan publik atau non-mahram. *Tabarruj* bukan hanya dimaknai sebagai penggunaan make up berlebihan, tetapi juga meliputi cara berpakaian, gaya interaksi, dan penampilan yang mengundang perhatian dan fitnah. Larangan *tabarruj* dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu." Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan perempuan, dan memerintahkan agar mereka tidak menjadikan kecantikan sebagai alat eksposur sosial.

Tabarruj modern tidak hanya terjadi dalam kehidupan nyata, tetapi juga semakin marak di dunia digital melalui unggahan media sosial yang menampilkan riasan wajah atau tampilan fisik secara mencolok. Kajian lapangan terhadap mahasiswi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang menunjukkan bahwa banyak di antara mereka melakukan tabarruj akibat pengaruh lingkungan, tren, serta dorongan untuk memperoleh pengakuan sosial (Sulastri dkk., 2020). Meskipun sebagian memahami larangan tersebut, tetap terjadi ketidaksesuaian antara pengetahuan dan perilaku. Bentuk-bentuk tabarruj yang teridentifikasi meliputi penggunaan make-up berlapis, sulam alis, sambung bulu mata, softlens berwarna, serta pemakaian pakaian ketat dan mencolok. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi nilai dan kesadaran akan batasan berhias sesuai ajaran Islam.

Selain aspek visual, tabarruj juga mencakup pelanggaran terhadap larangan mengubah ciptaan Allah. Islam melarang tindakan yang merusak atau memanipulasi bentuk tubuh secara tidak alami, seperti sulam alis yang mengubah bentuk asli wajah atau operasi kosmetik tanpa alasan medis. Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat perempuan yang mencukur alis, yang menyambung rambut, dan yang mengubah bentuk tubuh untuk memperindah diri.” (HR. Muslim). Dalam kerangka maqashid al-syariah, larangan ini sejalan dengan perlindungan terhadap fitrah manusia (hifzh al-khalq) dan integritas tubuh. Pelanggaran lainnya adalah tasyabbuh (menyerupai lawan jenis), yang juga sangat dikecam. Sebagaimana sabda Nabi SAW: “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.” (HR. Bukhari). Maka berhias dengan gaya yang ambigu secara gender, baik dalam penampilan maupun kosmetik, juga termasuk dalam perbuatan yang dilarang.

Kesadaran Hukum dan Religiusitas Muslimah dalam Penggunaan Kosmetik

Penggunaan kosmetik oleh perempuan muslimah bukan sekadar aktivitas personal atau estetis, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan hukum syariat serta tingkat kesadaran beragama. Berdasarkan kajian dalam jurnal Hukum Penggunaan Make Up bagi Perempuan Muslimah (Kajian Analisis Sadd al-Dzari’ah) oleh Nahdhiyatus Sholihah, banyak muslimah, khususnya mahasiswi, memahami bahwa berhias diperbolehkan dalam Islam. Namun, kesadaran mengenai batasan-batasan tertentu dalam penggunaan kosmetik masih belum sepenuhnya dipahami (Sholihah, 2020). Salah satu persoalan utama adalah kurangnya perhatian terhadap bahan kosmetik yang digunakan. Padahal, dalam Islam, bahan yang digunakan untuk kosmetik harus halal dan suci. Produk-produk yang mengandung lemak babi,

kolagen dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i, atau ekstrak plasenta manusia termasuk kategori haram dan najis. Hal ini sejalan dengan prinsip halalan thayyiban sebagaimana tertuang dalam QS. Al-A'raf ayat 157, yang mengharuskan setiap umat Islam hanya menggunakan produk yang halal dan baik (Sholihah, 2020).

Kesadaran terhadap tujuan penggunaan kosmetik sama pentingnya dengan kandungan bahan yang digunakan. Jika kosmetik dipakai untuk menjaga kebersihan, menyenangkan suami, atau tampil rapi di hadapan sesama perempuan, maka hal itu diperbolehkan. Namun, jika bertujuan untuk tabarruj, menarik perhatian non-mahram, atau memamerkan diri di media sosial, maka hal ini termasuk dalam larangan syariat. Dalam konteks ini, pendekatan sadd al-dzari'ah menjadi relevan, yaitu melarang sesuatu yang pada dasarnya mubah jika berpotensi menjadi jalan menuju kemafsadatan. Data dalam jurnal menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sebagian besar mahasiswi muslimah tidak menjadikan hukum Islam sebagai pertimbangan utama dalam memilih kosmetik. Mereka lebih mengutamakan efek kecantikan instan dibandingkan kehalalan bahan atau implikasi hukumnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman religiusitas, di mana hukum Islam diketahui secara teori tetapi belum benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Sholihah, 2020).

Oleh karena itu, muslimah perlu menyadari bahwa berhias, termasuk penggunaan kosmetik, bukan sekadar mengikuti tren, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 195, "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan...", larangan ini mencakup penggunaan bahan kosmetik yang berbahaya atau haram. Kesadaran akan kehalalan kosmetik, pendekatan fikih dalam pemilihan produk, serta pemahaman terhadap niat dan adab berhias menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku muslimah yang selaras dengan prinsip estetika dan etika Islam.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Islam, penggunaan kosmetik diperbolehkan selama tidak mengandung bahan haram atau najis, tidak berisiko bagi kesehatan, dan tetap sesuai dengan prinsip syariat. Islam menekankan pentingnya kesucian produk serta niat dalam berhias, sementara perilaku tabarruj—berhias secara berlebihan untuk menarik perhatian non-mahram—termasuk dalam hal yang dilarang. Kajian ini menekankan pentingnya sertifikasi halal, pemahaman fiqih, dan kesadaran akan dampak kosmetik dalam membentuk perilaku muslimah yang seimbang antara estetika, etika, dan nilai religius. Namun, kehalalan produk masih belum menjadi prioritas

utama bagi sebagian besar pengguna kosmetik. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pemahaman agama secara teoritis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil kajian, setiap muslimah disarankan untuk lebih selektif dan cermat dalam memilih produk kosmetik dengan mempertimbangkan aspek kehalalan dan keamanan. Kesadaran akan pentingnya penggunaan produk yang bebas dari bahan haram maupun zat berbahaya perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan. Produsen kosmetik diharapkan transparan dalam mencantumkan komposisi bahan serta mengupayakan sertifikasi halal dari lembaga resmi seperti MUI, sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebutuhan konsumen Muslim. Selain itu, lembaga pendidikan, ulama, dan tokoh masyarakat perlu berperan aktif dalam memberikan pemahaman komprehensif mengenai hukum berhias dalam Islam agar estetika tetap selaras dengan etika dan spiritualitas. Untuk kajian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi lapangan guna memahami lebih dalam persepsi dan praktik penggunaan kosmetik di kalangan muslimah, serta mengembangkan pendekatan yang lebih integratif antara aspek keagamaan, kesehatan, dan sosial budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliasyadi, A. (2017). FASHION AND BEAUTY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 11(1), 147–168.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1976). Halal dan Haram dalam Islam. Terj. Abbas Syaarani. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Darmalaksana, W., & Busro. (2021). Kosmetik halal sebagai lifestyle untuk kesehatan: Studi takhrij dan syarah hadis. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 6(2), 217–230.
- Departemen Agama RI. (2005). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. (2006). Adab Berhias Dalam Islam. Jakarta: Pustaka At-Taqwa.
- Jawahir, H. (2024). Kehalalan kosmetik water proof terhadap sahnya wudlu; Analisis fatwa MUI nomor 26 tahun 2013 tentang standart kehalalan produk kosmetik. Jurnal Kajian Islam Al Kamal, 4(1), 8.
- Muhardinata, I. (2021). Maqâshid AlSyari'ah (Wacana Pengantar Studi) Imam Muhardinata Al Fikru: Jurnal Ilmiah, 13(1), 73–82.
- Muliyawan, D. & S. N. (2013). A-Z tentang Kosmetik. PT. Gramedia.

- Putriana, S. A., Maulida, A. N., & Matulatan, R. (2020). Restrukturisasi Kewenangan BPOM dan Sistem Kooperatif Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online. *Jurnal Legislatif*, 3(2), 347–366.
- Rosalita, D. M., Yumna, F. A., Yuliani, N., Pramestika, A., & Rizqiyani, S. (2023). Persepsi masyarakat Muslim terhadap produk kosmetik halal (Studi kasus mahasiswa FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan). *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 1(3), 240–252.
- Sholihah, Nahdhiyatus. (2020). Hukum Penggunaan Make Up bagi Perempuan Muslimah (Kajian Analisis Sadd al-Dzari'ah). *Jurnal Ilmiah Ushuluddin dan Studi Keislaman*, 6(2), 145–160.
- Sulastri, Wiwin, dkk. (2020). Tabarruj: Berhias Berlebihan dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang). *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 8(1), 25–36.
- Zuhaily, Wahbah. (1999). *Ushul Fiqih Islami (Jilid II)*. Terj. Moh. Iqbal. Jakarta: Gema Insani Press.